

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
2016 – 2021**



**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tujuan dan sasaran program/ kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen pertama yang disusun pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Karena Kabupaten Musi Rawas Utara Merupakan Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan sehingga RENSTRA ini disusun bersamaan dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2016 – 2021.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Akhirnya smoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,

**Ir. SUHARDIMAN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19670408 199003 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Landasan Hukum.....	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan .....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	
2.1.2 Struktur Organisasi.....	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	
2.2.1 Sumber Daya Manusia OPD .....	
2.2.2 Asset.....	
2.2.3. Sumber Daya Lainnya.....	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah...	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel.....	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	
BAB VIII PENUTUP .....	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan suatu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2021 adalah dokumen Perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang Pertanian dan Perikanan untuk jangka waktu selama 5 tahun yang akan datang. Renstra Perangkat Daerah Ini disusun dengan memperhatikan RPJMD kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 berkaitan dengan tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut, maka keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 - 2021 merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Peraturan Bupati nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengandung konsekuensi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan adanya OPD baru, maka perlu adanya revisi baik RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara maupun Renstra OPD.


Dalam Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi utama Dinas Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memfokuskan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 – 2021 yang merupakan revisi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 – 2021.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 - 2021 ini adalah dokumen kerja OPD untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD.
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 - 2021 dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya di bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan. Dokumen Renstra ini bersifat menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Musi Rawas Utara sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Dalam penyusunan Renstra OPD ini juga memperhatikan dokumen-dokumen terkait lainnya seperti RPJMN dan RPJPM. Untuk lebih memperjelas proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara 2016 - 2021 dan hubungan antar dokumen yang terkait, maka disajikan dalam gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 - 2021 menjadi pedoman kinerja, arah kebijaksanaan dan program kerja sehingga dapat menjawab permasalahan dan tantangan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya Renstra ini diharapkan maka pembangunan Pertanian di Kabupaten Musi Rawas

Utara akan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 - 2021 ini didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5356);
20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 8);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

33. Peraturan Bupati nomor 83 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai pedoman arah kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sehingga pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan akan selalu terukur, terkontrol, serta terarah yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan selama lima tahun kedepan.
2. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan dalam menentukan prioritas pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga tercapai harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pertanian dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan mampu bersinergi dengan sektor/subsektor lainnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.
3. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam rangka penyempurnaan dan keberlanjutan pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan di Musi Rawas Utara.
4. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, serta antar instansi/lembaga yang menangani bidang Pertanian dan Perikanan baik di pusat maupun Kabupaten/kota;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah disusun secara sistematis seperti berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan renstra.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan hingga saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ketahanan pangan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam upaya meningkatkan pengembangan Pertanian, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara mengacu Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan lima orang Kepala Bidang.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

- a. Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan bidang Perikanan.
- b. Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- m. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas maka harus didukung dengan unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara yang terdiri dari :

#### A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### C. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### D. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### E. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.

Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- e. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- f. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; dan
- g. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan.

#### F. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan


Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perikanan

### A. Kepegawaian dan Umum

#### 1. Kepegawaian

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam pembangunan di setiap bidang. SDM Dinas Pertanian dan Perikanan masih perlu peningkatan jumlah dan kualitas melalui penerimaan pegawai baru berbasis pendidikan sesuai dengan bidang yang ada di SKPD dan dengan pelatihan dan kursus keterampilan teknis pertanian dan perikanan. SDM Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara per 31 Januari 2017 berjumlah 155 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan /Ruang)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tingkat I (III/d)	11
5	Penata (III/c)	5
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
7	PenataMuda (III/a)	7
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
9	Pengatur (II/c)	-
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
11	PengaturMuda (II/a)	-
	Jumlah PNS	33
12	Tenaga Kontrak/Non Data Base	125
	Jumlah Keseluruhan	158

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah SDM Dinas Pertanian dan Perikanan Musi Rawas Utara. Jumlah PNS sebanyak 38 orang yang terdiri dari 21 orang pegawai struktural dan 17 orang pegawai fungsional. Sedangkan untuk tenaga kontrak/honorer berjumlah 117 orang yang sebagian besar (85 orang) merupakan PPL yang bertugas di setiap desa/kelurahan di wilayah kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.2.  
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala sub Bagian	1
5	Kepala Seksi	6
6	Kepala UPT Dinas	9
7	KJF	-
8	Staf	10
Jumlah		33

Jabatan Struktural yang kosong pada Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2019 ada 9 jabatan terdiri dari 1 jabatan kasubbag dan 9 jabatan kasi, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan tersebut. Kesembilan jabatan tersebut adalah :

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	5
3	S1 / DIV	19
4	D III	2
5	SLTA/Sederajat	12
Jumlah		38

#### B. Aset, Saranan dan Prasarana

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari mebeleur, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya. Hingga Tahun 2016 terdapat inventaris/aset kantor dengan rincian pada Tabel 2.4

Tabel 2.4  
Daftar Inventaris/Aset Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10	Baik
2	Tanah Kosong	1	Baik
3	Sepeda Motor	7	2 Rusak Berat
4	GPS	4	Baik
5	Mesin Ketik Manual	2	Baik
8	Feiling Bei Metal	2	Baik
9	Papan Nama Instansi	2	Baik
10	White Bord	10	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
12	Genset	1	Baik
13	Meja Rapat	1	Baik
14	Kursi Putar	8	Baik
16	Meja Biro	44	Baik
17	Sofa	2	Baik
18	Kursi Plasti	120	Baik
19	Kursi Meja	33	Baik
20	Jam Mekanis	6	Baik
21	Lemari Es	4	Baik
22	AC	3	Baik
23	Kipas Angin	10	Baik
24	Kompor Gas	1	Baik
25	Alat Dapur	35	Baik
26	Tabung Gas	1	Baik
27	Dispenser	3	Baik
28	Rak Piring	1	Baik
29	Tv	2	Baik
30	Sound Sistem	2	Baik
31	Warles	2	Baik
32	Unit Power Suplay	1	Baik
33	Tiang Bendera	2	Baik
34	Reciver + Attachment	2	Baik
35	Alat Pemadam Portable	1	Baik
36	Pc. Unit/Computer PC	6	Baik
37	Laptop	22	Baik
38	Printer	16	Baik
39	Stabilizer/Stavol	2	Baik
40	Hardisk Eksternal	9	Baik
41	Wireless Access Point	2	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
42	Meja Kerja	46	Kurang Baik
43	Lemari Buku Perpustakaan	2	Baik
44	Lemari Untuk Arsip Dinamis	13	Baik
45	Camera + Attachment	3	Baik
46	Projector	2	Baik
47	Handy Cam	2	Baik
48	Alat Beah Monitor	4	Baik
49	Cantrifuse Digital	1	Baik
50	Disposble Syringe	15	Baik
51	Microskop Binokular	1	Baik
52	Rak Tabung Reaksi	5	Baik
53	Timbangan Digital	1	Baik
54	Alat Kedokteran Lain	969	Baik
55	CCTV	1	Baik
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	7 Baik, 2 Kurang Baik
57	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	5	3 Kurang Baik, 2 Baik
59	Kontruksi Pagar	2	Baik
60	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	139	Baik
61	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	22	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Untuk memudahkan pemahaman tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka kinerja pelayanan disajikan dalam bentuk tabel 2.5 tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan dan tabel 2.6 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan.

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Produktivitas padi sawah (ton/ha)			3,95	4,30	4.19	3,99	4,43	92,79	111,03
2.	Produksi Jagung (ton)			3.092	-	2.283	2.175	3.092	-	135,44
3.	Produksi Kedelai (ton)			736	-	929.78	885,5	736	-	79,16
4.	Produksi Daging (ton)			199.401	778.698	1.149	719.777	755,58	92,43	65,76
5.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)			24.2	22	24.2	22.02	29,50	-	121,90
6.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)			1.010	1.073	1,126	1.073,20	992,30	107,32	88,13

Tabel 2.6  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja tidak langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja langsung	3.231.168.000	6.771.158.000	2.816.976.068	6.364.061.269	87,18	93,99	3.539.990.000	6,81
1. Pegawai	165.460.000	309.575.000	123.800.000	273.090.500	74,82	88,21	1.44.115.000	13,39
2. Barang dan Jasa	2.635.473.000	5.781.161.000	2.274.742.943	5.415.585.769	86,31	93,68	3.145.688.000	7,37
3. Belanja modal	430.235.000	680.422.000	418.433.125	675.385.000	97,26	99,26	25.0187.000	2

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan antara lain :

1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Perikanan Musi Rawas Utara
2. Masih rendahnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani, peternak dan pelaku perikanan dalam kegiatan/usaha budidaya.
3. Masih minimnya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Musi Rawas Utara.
4. Masih minimnya sarana dan prasarana produksi serta pengolahan di tingkat petani dan terbatasnya akses permodalan oleh petani
5. Penanganan pascapanen, sarana pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi yang belum optimal.
6. Masih adanya wabah (hama dan penyakit) yang menyebabkan berkurangnya populasi dan menurunnya kualitas komoditas pertanian, peternakan dan perikanan.
7. Adanya musibah banjir, kekeringan dan perubahan pola curah hujan masih menjadi masalah terutama pada pertanian tanaman pangan.

Sedangkan peluang yang ada yang merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian dan Perikanan Musi Rawas Utara antara lain :

1. Pasar komoditas Pertanian, peternakan dan perikanan serta produk olahannya masih terbuka sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan daya beli masyarakat;
2. Meningkatnya permintaan terhadap produk Pertanian, peternakan dan perikanan yang bermutu.
3. Sumber daya masih cukup tersedia, khususnya sumber daya lahan dan keragaman hayati.
4. Perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai aspek; produksi, pascapanen dan pengolahan, distribusi, pemasaran untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, produktivitas dan efisiensi, meningkatkan keuntungan agribisnis pangan dan ketahanan pangan.



Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani, peternak dan pembudidaya perikanan dalam kegiatan/usaha budidaya.
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman untuk meningkatkan kinerja administrasi umum dan pelayanan masyarakat
4. Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan serta pemasaran komoditas pertanian, peternakan dan pertanian.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 – 2021 maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategik pembangunan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan yang masih rendah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur/kosong dan produktif untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta usaha tani lainnya.
3. Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan karena terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta sarana penunjang lainnya (seperti jaringan irigasi yang masih minim).
4. Belum berkembangnya potensi sentra-sentra produksi dan hilirisasi komoditas unggulan pertanian dan pemasaran komoditas serta produk olahannya.
5. Masih sedikit dan belum tersebarnya pasar tani secara merata; belum adanya Rumah Potong Hewan dan Pasar ternak/ikan.
6. Rendahnya Penguasaan dan penerapan Teknologi dan Informasi Pertanian oleh petani, peternak dan pembudidaya ikan.
7. Terbatasnya Kemampuan petani dalam mengakses permodalan, jejaring pasar (market network), dan sistem kemitraan serta belum adanya kelembagaan petani yang mapan untuk meningkatkan posisi tawar petani.
8. Masih adanya wabah (hama dan penyakit) yang menyebabkan berkurangnya populasi dan menurunnya kualitas komoditas pertanian, peternakan dan perikanan.
9. Musibah banjir pada periode tanam, kekeringan dan kebakaran lahan menyebabkan gagal panen; perubahan pola curah hujan yang tidak menentu menyebabkan perubahan jadwal tanam yang berpengaruh pada produksi.
10. Skala usaha petani masih kecil karena pemilikan lahan yang semakin sempit serta keterbatasan modal.
11. Masih adanya pencurian ternak dan illegal fishing (penangkapan ikan perairan umum menggunakan bahan dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan).
12. Pelepasan ternak (terutama kerbau dan kambing) secara liar oleh peternak menyebabkan petani enggan memanfaatkan lahan kosong/pekarangan untuk tanaman pangan, hortikultura, atau lainnya.
13. Belum adanya balai pembenihan benih unggul pertanian, peternakan dan perikanan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2016– 2021

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya dan perlu ditetapkan melalui suatu visi sehingga kedepan tujuan pembangunan oleh pemerintah dapat terwujud, adapun Visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2016 - 2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA YANG MAKMUR, AMAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”**

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penjelasan visi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

#### ✓ Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Makmur

Dua dimensi yang akan dirangkum dari kata kunci ini adalah masyarakat yang sejahtera dan bagus dalam hal pemerataannya. Pokok visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang makmur menggunakan konsep kesejahteraan yang menuju terciptanya kondisi masyarakat yang semakin mudah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, kemudian juga keinginan mereka. Dimensi kebutuhan dan aspirasi kesejahteraan menyangkut dimensi yang bersangkutan dengan masyarakat sebagai manusia (people) baik fisik (kesehatan,dan lain-lain) maupun non-fisik (pendidikan, kebudayaan dll), kemudian dimensi yang berkait dengan kehidupan (bekerja sendiri atau dipekerjakan, bergiat, bersosial, berkebudayaan dan aspek kegiatan kehidupan lainnya), dan dimensi yang bersifat fisik lingkungan (lingkungan wilayah) yang meliputi sarana dan prasarana dasar, dan penyempurna, serta kebutuhan lainnya.

Pokok visi lainnya adalah Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata kesejahteraannya baik dari segi kelompok sosial maupun dari segi kewilayahan dengan aksesibilitas yang memadai. Pemerataan kesejahteraan sangat tergantung pada pemerataan aksesibilitas, fasilitas dan sarana pembangunan, serta alokasi pembangunan di berbagai sektor kehidupan terutama yang bersifat pelayanan dasar. Butir pemikiran tersebut menjadi unsur pembentuk Kabupaten Musi Rawas Utara yang maju dan hebat dan harus menjadi fokus sasaran pemerataan pembangunan. Hal ini juga untuk menggambarkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara harus tetap meningkat kesejahteraannya dalam menyongsong era globalisasi, konsekuensinya harus maju di berbagai bidang baik masyarakatnya, berbagai kegiatannya, termasuk pemerintahannya dan lingkungan fisiknya, sarana prasarananya,dan sebagainya.

Pembangunan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah di mana setiap masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Musi Rawas Utara adalah kabupaten yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pengelolaan sumber daya alam hendaknya mempertimbangkan azas keadilan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut, masyarakat diberdayakan untuk memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan hendaknya terwujud pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

✓ Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Aman

Aman adalah rasa bebas dari bahaya, tidak merasa takut, khawatir, rasa aman merupakan salah satu modal untuk membangun daerah untuk lebih maju lebih baik, dengan rasa aman masyarakat dapat beraktivitas leluasa. Beberapa extraordinary crime yang dapat merusak kehidupan masyarakat secara sistemik adalah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang sudah sampai ke Desa-Desa. Tidak salah kalau dikatakan Indonesia pada kondisi Darurat Narkoba, hal ini butuh dan perlu mendapat perhatian khusus.

Kondisi aman dari tindakan kriminal lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, pungutan liar, dan lain-lain tidak kalah mendapat perhatian, ini dapat menghambat iklim investasi dan roda perekonomian di Kabupaten Musi Rawas Utara.

✓ Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Cerdas

Cerdas adalah kondisi sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti. Kecerdasan meliputi kecerdasan emosional yaitu kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar, kecerdasan intelegensia yaitu kecerdasan yang menuntut otak, hati, jasmani dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain, dan kecerdasan spritual yaitu kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Kecerdasan yang meliputi tiga dimensi diatas akan menghasilkan Manusia Yang Berkualitas, Bermoral, dan Berakhlak Mulia.

✓ Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Bermartabat

Bermartabat diartikan sebagai perwujudan keadaan masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama yang berkeadilan sosial, dengan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, dan berkualitas.

Dalam hal ini mencerminkan kondisi masyarakat Musi Rawas Utara yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi sosial, budaya, adat istiadat dan agama. Dalam mewujudkan kemandirian aktivitas tersebut didasarkan pada nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme) dan perlindungan terhadap kaum minoritas.

Untuk melaksanakan visi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu misi yang sangat memungkinkan untuk mencapai suatu program pembangunan oleh pemerintah yaitu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur
3. Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas.
4. Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas
6. Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas Narkoba
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik
8. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri, santun dan berakhlak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 - 2021, maka agenda dan prioritas pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara yang berhubungan dengan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2021 yaitu :

1. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/lahan tidur, adalah :
  - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dan
  - b. Program Peningkatan Produksi Perkebunan.
2. Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan program strategis :
  - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap,
  - b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,
  - c. Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah,
  - d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,
  - e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
  - f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan serta Peningkatan Konsumsi Ikan,
  - g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian,
  - h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan
  - i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perikanan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Provinsi

#### A. Renstra Kementerian Pertanian 2015 - 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan Dan Pertanian 2015 – 2019 merupakan RPJMN Fase III dalam siklus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dengan fokus pada peningkatan keunggulan sumber daya manusia, sumber daya alam serta daya saing yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### 1. Visi Kementerian Pertanian 2015 - 2019

Visi Kementerian Pertanian 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Penjelasan Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian

- ✓ Sistem pertanian bioindustri : Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan.
- ✓ Berkelanjutan : Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi.
- ✓ Beragam : Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumber daya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan dan selera
- ✓ Pangan sehat : Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal.
- ✓ Produk bernilai tambah tinggi: Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani, nilai mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah.
- ✓ Sumberdaya lokal : Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi.
- ✓ Kedaulatan pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- ✓ Kesejahteraan petani : Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

##### 2. Misi Kementerian Pertanian 2015 - 2019

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani; dan
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

##### 3. Tujuan Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015 - 2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

#### 4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015 - 2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani; dan
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Isu-isu penting/masalah pembangunan pertanian nasional antara lain harga komoditas pertanian berfluktuasi dan terus meningkat, defisit kedelai dan daging sapi sangat tinggi, sulitnya peningkatan produksi pangan, pembiayaan pertanian, sistem perbenihan dan perbibitan, konsumsi pangan rumah tangga, dan isu kesejahteraan petani.

### B. Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 – 2019

#### 1. Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019

Dalam mendukung Visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dengan memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, menetapkan visi:

"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan".

Penjelasan Pokok-Pokok Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian :

- ✓ SDM pertanian yang Profesional : sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya.
- ✓ SDM Pertanian yang Mandiri : sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.
- ✓ SDM Pertanian yang Berdaya Saing : sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.
- ✓ Bioindustri : Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan Pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan

- ✓ Berkelanjutan : Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi

## 2. Misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019

Badan PPSDMP menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Memperkuat sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel;
3. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; dan
4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

## 3. Tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019

Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan PPSDMP adalah:

1. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
3. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; dan
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

## 4. Sasaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP menetapkan sasaran:

1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; dan
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

## C. Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan

### 1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019

“Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkuat fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”.

### Penjelasan Makna Pokok – Pokok Visi :

- ✓ Profesional : Menjadikan sikap/ kepribadian yang cakap untuk melakukan suatu kegiatan/aktivitas sesuai kemahiran, kemampuan dan keahlian serta mengedepankan integritas dan komitmen berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta peraturan perundang-undangan.



- ✓ Peningkatan Produksi : Melakukan upaya strategis dalam menambah meningkatkan nilai guna tanaman perkebunan dan nilai guna sebelumnya.
- ✓ Peningkatan Produktivitas : Melakukan upaya strategis dalam menambah meningkatkan daya guna tanaman perkebunan dan daya guna sebelumnya dengan cara ekstensif, intensif dan rasionalisasi karena adanya input/masukan produksi. Dimensi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan:
  - Efektivitas yang mengarah pada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu
  - Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input produksi dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana kegiatan produksi tersebut dilaksanakan.
- ✓ Tanaman Perkebunan : Menjadikan tanaman perkebunan (baik semusim maupun tahunan yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Kepmentan 51/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura serta Kepmentan 3399/Kpts/PD.310110/2009 tentang perubahan Lampiran 1 dari Kepmentan 511/Kpts/PD.31019/2006 yang unggul untuk dibudidayakan secara intensif pada usaha agribisnis perkebunan dengan persyaratan tertentu baik teknis budidaya maupun teknis non budidaya.
- ✓ Optimal : Mencapai hasil yang ideal (nilai efektif yang dapat dicapai), efisien dan objektif baik produksi maupun produktivitas tanaman perkebunan.
- ✓ Berdaya saing : Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan pengembangan tanaman perkebunan yang mencerminkan kesanggupan suatu komoditas untuk memasuki dan memenangkannya pasar ekspor yang ditandai dengan meningkatnya permintaan dan semakin luasnya jangkauan pasar, kontinuitas dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas komoditas/produk, selain itu bagaimana komoditas tersebut dapat bertahan terhadap gejolak ekonomi dan memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
- ✓ Bernilai tambah tinggi : Menciptakan atau menghasilkan aneka produk perkebunan lain selain produk segarnya/produk utama dan hasil proses produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran melalui penerapan teknologi berwawasan lingkungan menghasilkan bentuk produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah/by-product.
- ✓ Kesejahteraan Pekebun : Mewujudkan peningkatan pendapatan pekebun, lebih jauh lagi dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian pekebun dalam memenuhi segala kebutuhannya melalui penerapan budidaya dan pascapanen tanaman perkebunan yang baik berbasis agribisnis berkelanjutan.
- ✓ Fondasi : Bagian yang menjadi dasar pijakan (menjadi pionir yang kuat) untuk melangkah menuju penerapan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.

- ✓ System pertanian bio-industry : Menyediakan bahan baku industri, bahan pangan, non pangan, energi dan beragam bio-produk lain yang terbarukan berbasis sumber daya hayati lokal melalui pemanfaatan sumber energi biomassa baik berupa biomassa produk utama maupun biomassa limbah pertanian dengan penerapan revolusi bioteknologi dan bio-engineering secara berkelanjutan.
- ✓ Berkelanjutan : Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dan Renstra Ditjen Perkebunan tahun 2010-2014 dengan memperhatikan kelayakan layak lingkungan/blofisik, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, kelayakan pasar, dan kelayakan pengembangan/keberlanjutan.

## 2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan.
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
5. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan.
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan.
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.

## D. Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

### 1. Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019.

"Terwujudnya pemenuhan kebutuhan yang cukup secara berkelanjutan dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional".

Penjelasan Makna Pokok-pokok Visi

- ✓ Pemenuhan kebutuhan : Makna pemenuhan kebutuhan akan produksi dapat dilihat dari dua pespektif yaitu jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Produksi dalam arti jumlah merupakan hasil (dalam satuan ton) yang dicapai melalui pemanfaatan lahan pertanaman, peningkatan produktivitas, dan pengamanan potensi kehilangan hasil produksi. Sedangkan produksi dalam arti mutu

merupakan standar tertentu yang dapat dikonsumsi secara layak bagi manusia maupun kebutuhan industri.

- ✓ Cukup : Cukup berarti jumlah yang dapat disediakan setelah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi, kebutuhan perdagangan, dan kebutuhan cadangan (stok). Dalam hal ini, jika kebutuhan dapat dipenuhi secara total dari produksi dalam negeri maka disebut sebagai swasembada.
- ✓ Berkelanjutan : Berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Makna berkelanjutan lainnya adalah melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi.
- ✓ Kedaulatan pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- ✓ Energi nasional : Daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi listrik, mekanik dan panas yang berasal dari sumber energi alternatif bahan bakar nabati (biofuel) secara nasional yang merupakan hasil teknologi energi terbarukan.

## 2. Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

Upaya mewujudkan visi ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan melalui pengembangan kawasan-kawasan yang terpadu.
2. Mengembangkan bioindustri komoditi yang memiliki nilai tambah strategis terutama dalam mendukung ketersediaan energi nasional.
3. Meningkatkan kualitas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

## 3. Tujuan

Berkaitan dengan implementasi visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada padi, jagung, dan kedelai.
2. Meningkatkan kapasitas dan mutu produksi ubi kayu.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Tanaman

## 4. Sasaran Strategis

1. Peningkatan Areal Tanam (Luas Tanam/Luas Panen),
2. Peningkatan Produktivitas,
3. Penurunan Kehilangan Hasil Produksi, dan
4. Peningkatan Mutu Hasil Produksi.

## E. Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura 2015 – 2019

### 1. Visi Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura 2015 – 2019

“Terwujudnya Industri Hortikultura Ramah Lingkungan yang Kuat dan Mandiri untuk Kesejahteraan Petani”

### 2. Misi Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura 2015 – 2019

Misi Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019 adalah :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan hortikultura yang ramah lingkungan.
2. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca panen yang baik.
3. dengan pendekatan ramah lingkungan.
4. Memperkuat Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura.
5. Memperkuat Sistem Perlindungan Hortikultura, serta mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
6. Mengembangkan pelaku usaha dan kelembagaan hortikultura yang profesional.
7. Menerapkan tata kelola pengembangan hortikultura yang bersih, dan transparan dan profesional.
8. Mendukung pengembangan bio – industri hortikultura berkelanjutan.
9. Mendorong kerjasama dan kemitraan usaha serta perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan.

### 3. Tujuan Pembangunan Hortikultura

Tujuan Pembangunan Hortikultura 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatkan produksi hortikultura yang aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan.
2. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, industri dan ekspor.
3. Mempertahankan mutu dan menekan kehilangan produk hortikultura.
4. Meningkatkan produksi dan ketersediaan benih bermutu.
5. Menekan kehilangan hasil hortikultura akibat dari serangan OPT dan dampak perubahan lingkungan, serta kehilangan hasil pasca panen.

## F. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019.

### 1. Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019.

“Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung pembangunan industri berbasis pertanian (bioindustri) dalam rangka kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”

### 2. Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019.

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
2. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan
3. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana

4. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan, dan pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga). Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
5. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dan lembaga alat dan mesin pertanian
6. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### 3. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah "Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian"

### 4. Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.850.000 Ha. Terwujudnya penambahan luas pertanaman seluas 1.850.000 Ha dicapai melalui kegiatan :

- a. Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan (cetak sawah) seluas 1.000.000 Ha;
- b. Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 4.600.000 Ha; dan
- c. Perluasan areal pertanian pada kawasan peternakan seluas 100.000 Ha.

## G. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 - 2019

### 1. Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 - 2019

"Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak"

### 2. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 - 2019

Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi:

1. Mewujudkan kedaulatan/ kemandirian pangan asal ternak;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
3. Mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan berbasis bioindustri berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### 3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan adalah:

1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak;
3. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;
4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi; dan
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

### 4. Sasaran

Untuk mewujudkan, visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak;
2. Meningkatnya daya saing peternakan; dan

3. Meningkatnya kesejahteraan peternak.

## H. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015 - 2019

### 1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015 - 2019

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".

### 2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015 - 2019

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP

yakni:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

### 3. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- ✓ Kedaulatan (Sovereignty), yakni :
  1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
  2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
- ✓ Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
  3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
  4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
  5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
- ✓ Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
  6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
  7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

#### 4. Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015 - 2019

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP.
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif.
5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan.
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif.
7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian.
8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses.
9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.

#### I. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

##### 1. Visi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

Visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018 adalah : "Terwujudnya Produksi Peternakan Lebih Maju, Berdaya Saing Agribisnis Dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera"

Makna Visi :

- ✓ Lebih maju :
  - profesional
  - visioner
  - berbasis sumberdaya lokal
  - berpikir kedepan
  
- ✓ Agribisnis : - aktivitas peternakan mulai dari ;
  - sub sistem hulu
  - sub sistem On farm
  - sub sistem Hilir
- ✓ Daya saing : - nilai tambah
  - pendapatan meningkat
  - sejahtera

##### 2. Misi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

Sejalan dengan visi diatas serta pokok-pokok pemikiran dalam pembangunan peternakan, maka misi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan adalah ;

1. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Peternakan.
2. Meningkatkan Kualitas SDM, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

##### 3. Tujuan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan tujuan pembangunan peternakan adalah :

1. Meningkatkan Produksi Peternakan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Peternak.
2. Meningkatkan potensi wilayah sentra produksi peternakan

#### 4. Sasaran Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran pembangunan peternakan pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Pendapatan Peternak.
2. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Peternakan

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dikeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman yang disukai karena secara ekonomis memberi keuntungan lebih atau karena pertimbangan lain. Dengan demikian upaya perbaikan mutu bahan baku dan pengembangan areal Pertanian melalui pengaturan tata ruang dengan sistem glabagan sudah tidak mungkin dijalankan. Oleh sebab itu, upaya perbaikan mutu bahan baku melalui penataan tata ruang hanya dimungkinkan komoditi Pertanian mempunyai daya saing kuat terhadap komoditas pertanian.

Untuk mendukung terciptanya pola ruang kawasan budidaya di masa yang akan datang sesuai dengan yang diharapkan, maka pola pemanfaatan kawasan budidaya ini terutama diarahkan dengan cara:

1. Mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW.
2. Mendorong perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW.

Di Kabupaten Musi Rawas Utara, kawasan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perkebunan.

##### a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan dan direncanakan pada lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah baik yang beririgasi maupun tidak. Kawasan ini sebagian besar menyebar di Kecamatan Rawas Ulu, Rupit, Karang Jaya, Rawas Ilir, Karang Dapo dan Nibung.

##### ) Kawasan Pertanian Lahan Basah Beririgasi

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara irigasi, baik yang secara teknis bisa ditanami padi satu kali atau pun dua kali per tahun. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dengan pengairan secara irigasi teknis. Kawasan ini berupa daratan datar dengan jenis tanah aluvial yang memiliki status kesuburan tinggi dan dilengkapi infrastruktur irigasi teknis yang dibangun sejak pemerintahan Hindia Belanda. Arahan pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai lumbung padi dan tidak terjadi alih fungsi lahan, serta meningkatkan produktivitasnya melalui rehabilitasi sarana/jaringan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam: Padi-Padi-Palawija/Hortikultura atau Padi-Padi-Padi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai lahan sawah abadi untuk mempertahankan fungsi sawah irigasi, maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah irigasi melalui instrumen insentif dan disinsentif. Petani yang tetap mempertahankan sawahnya untuk budidaya padi perlu mendapat insentif berupa keringan pajak dan subsidi sarana produksi pertanian. Sedangkan bagi yang melanggar/melakukan alih fungsi sawah menjadi non sawah wajib dikenakan pajak 10 kali lipat dan dikenakan denda penggantian biaya pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

##### ) Kawasan Pertanian Lahan Basah Tadah Hujan

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya sepenuhnya tergantung pada hujan. Kawasan ini menempati areal dengan topografi datar, jenis tanah aluvial dan gleisol, dan status kesuburan tinggi. Kawasan ini menyebar secara spot-spot di berbagai wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang direncanakan pada Kecamatan Karang Jaya. Arahan pengembangan kawasan ditujukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Untuk itu perlu pengendalian ketat terhadap perijinan untuk peruntukan lain. Selain pengendalian terhadap alih fungsi lahan, pengembangan kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan input teknologi irigasi pompanisasi baik air permukaan maupun tanah dangkal, guna meningkatkan indeks pertanaman IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam padi-palawija-beras menjadi padi-padi-palawija/hortikultura.

##### b. Kawasan Pertanian Hortikultura





Kawasan budidaya hortikultur diarahkan dan direncanakan pada lahan kering. Kawasan diperuntukan bagi tanaman semusim di dataran rendah. Kawasan ini menyebar spot-spot diberbagai wilayah kecamatan, di Kecamatan Rawas Ulu dan Ulu Rawas dengan luas 11.921 ha. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar (0-8%), jenis tanah aluvial dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting: ladang (singkong, jagung, dan padi ladang).

#### Isu Strategis Bidang Pertanian terkait KLHS

Berdasarkan beberapa isu permasalahan terkait dengan rencana pengembangan dan pembangunan wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam dokumen tata ruang, maka dapat ditetapkan bahwa isu lingkungan hidup yang strategis di Kabupaten Musi Rawas Utara (berdasarkan RTRW) di bidang pertanian antara lain :

- Z Kerusakan tanah akibat pemupukan yang tidak sesuai dengan dosis anjuran (terutama penggunaan pupuk anorganik)
- Z Kerusakan air tanah akibat adanya pencemaran dari bahan kimia yang berasal dari pupuk anorganik
- Z Alih fungsi lahan dari fungsi pertanian menjadi non-pertanian seperti perumahan perdagangan serta jasa dan lain sebagainya. Secara umum dapat dilihat pada gambar berikut





5. Penentuan Isu-Isu Strategis  
 RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 memuat isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan antara lain:
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur
  - Kualitas dan kompetensi aparatur
  - Hilirisasi komoditas unggulan

d. Produktivitas pertanian

e. Kesejahteraan petani dan tenaga penyuluh pertanian

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis perlu dilakukan analisa faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan. Kemudian mengelompokkan faktor-faktor tersebut kedalam SWOT yaitu Strengths (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman).

Kekuatan (strengths)

1. Adanya Tupoksi yang jelas dan mengakomodasi kebutuhan serta meratifikasi regulasi yang up to date.
2. Dukungan regulasi juknis sarana prasarana, standar akreditasi institusi, kompetensi tenaga pertanian, dan juknis atas pengelolaan sumberdaya pertanian.
3. Tersedianya UPT BP di setiap Kecamatan dan UTP Puskesmas di dua Wilayah (Karang Jaya dan Rawas ulu)
4. Adanya motivasi pimpinan Dinas terhadap peningkatan tata kelola dan kinerja SKPD.
5. Terdapatnya Analisa Jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM berdasarkan jabatan
6. Adanya tenaga PPL di setiap Desa

Kelemahan (Weakness)

1. Minimnya pelatihan teknis bagi tenaga PPL dan tenaga teknis lainnya
2. Jumlah SDM yang belum mencukupi.
3. Kualitas SDM yang masih rendah yang berpengaruh pada kinerja.
4. Belum adanya SOP SKPD; Belum diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko yang berakibat tidak tercapainya indikator kinerja dan tingkat efisiensi yang rendah.
5. Masih minimnya fasilitas kantor .
6. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat, konsisten , dipercaya dan mudah diakses yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan.

Peluang (Opportunities)

1. Kebijakan Pemerintah untuk membangun DAM Rawas untuk irigasi dan cetak sawah baru.
2. Potensi peningkatan Indeks Pertanaman (IP) sawah tadah hujan dan sawah rawa lebak IP100 menjadi IP200.
3. Kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi/perusahaan untuk pengembangan bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Mulai tumbuhnya minat petani untuk menggarap lahan tidur dan beralih ke tanaman pangan dan hortikultura.

5. Tersedia pakan hijauan yang melimpah; banyak perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan peternakan ternak ruminansia; pemanfaatan pelepah sawit dan limbah pengolahan sawit untuk pakan; pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan pupuk organik.
6. Tersedianya dukungan anggaran untuk program pertanian (pertanian, peternakan dan perikanan) dan pangan baik APBD Provinsi maupun APBN.

Ancaman (Threats)

1. Rendahnya penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan oleh masyarakat.
2. Masih adanya wabah (hama dan penyakit) yang menyebabkan menurunnya populasi dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura, ternak hewan dan ikan.
3. Adanya pencurian ternak dan illegal fishing (penangkapan ikan perairan umum menggunakan bahan dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan).
4. Pelepasan ternak (terutama kerbau dan kambing) secara liar oleh peternak menyebabkan petani enggan memanfaatkan lahan /pekarangan untuk tanaman pangan, hortikultura, atau usahatani lainnya.
5. Belum adanya balai pembenihan benih unggul pertanian, peternakan dan perikanan.
6. Belum adanya hilirisasi (pengolahan pascapanen) produk pertanian, peternakan dan perikanan.
7. Jaringan irigasi yang minim dan kurang berfungsi (kurangnya pemeliharaan dan penambahan jaringan irigasi baru).
8. Belum tersebar nya pasar tani secara merata; belum adanya RPH (Rumah Potong Hewan) dan pasar ternak.
9. Musibah banjir pada periode tanam; kekeringan dan kebakaran lahan menyebabkan gagal panen .
10. Akses permodalan bagi petani kecil terhadap lembaga keuangan masih sulit; belum adanya kemitraan petani dengan perusahaan; belum adanya kelembagaan petani yang mapan.
11. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.

B  
A  
B

I  
V

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu “Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan lahan terlantar/lahan Tidur” dan misi keempat yaitu “ Mewujudkan Hilirisasi Komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara” maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021. yaitu Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi sumber daya Pertanian dan Perikaann yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Pertanian dan Pangan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan pada tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya Luas Lahan Pertanian/Perkebunan
  - a. Tercapainya Optimalisasi areal Sawah sebesar 2.709 Hektar Tahun 2021
  - b. Tercapainya Penambahan Areal Perkebunan sebesar 1.208 hektar tahun 2021
2. Meningkatkan Ketersediaan Produk Pertanian/Perkebunan dan Perikanan
  - a. Tercapainya Produktivitas Padi 4, 60 Ton/Ha Tahun 2021
  - b. Tercapainya Produksi padi sebesar 35.855,21 Ton tahun 2021
  - c. Tercapainya Produksi Jagung sebesar 3.249,72 Ton tahun 2021
  - d. Tercapainya Produksi Kedelai sebesar 773,54 Ton tahun 2021
  - e. Tercapainya Produksi Cabai sebesar 8,28 Ton tahun 2021
  - f. Tercapainya Produksi Jeruk sebesar 326,85 Ton tahun 2021
  - g. Tercapainya Produksi Karet sebesar 162.138,39 Ton tahun 2021
  - h. Tercapainya Produksi Kopi sebesar 196 Ton tahun 2021

- i. Tercapainya Produksi Kakao sebesar 28,63 Ton tahun 2021
- j. Tercapainya Produksi Aren sebesar 42,26 Ton tahun 2021
- k. Tercapainya Produksi Daging sebesar 831.758 Ton tahun 2021
- l. Tercapainya Produksi Ikan sebesar 1.280 Ton tahun 2021

Untuk menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 - 2021 maka disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Luas Lahan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya luas areal lahan pertanian/ Perkebunan (Ha)	Optimalisasi areal sawah (ha)	-	-	500,00	500,00	500,00	500,0
			Penambahan Areal Perkebunan (Ha)	268,00	179,00	235,00	235,00	235,00	235,00
2	Meningkatkan ketersediaan Produk Pertanian/ Perkebunan dan Perikanan	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	Produktivitas padi (Ton/Ha)	3,95	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60
			Produksi padi (ton)	34.115,00	34.456,15	34.800,71	35.148,72	35.500,21	35.855,21
			Produksi jagung	3.092,00	3.122,92	3.154,15	3.185,69	3.217,55	3.249,72
			Produksi kedelai	736,00	743,36	750,79	758,30	765,88	773,54
			Produksi cabai	7,50	7,65	7,80	7,96	8,12	8,28
			Produksi jeruk	162,50	186,88	214,91	247,14	284,21	326,85
		Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (Ton)	Produksi Karet	127.040,34	133.329,36	140.061,20	147.064,30	154.417,51	162.138,39
			Produksi Kopi	182,39	187,86	190,00	192,00	194,00	196,00
			Produksi Kakao	24,70	25,44	26,20	26,99	27,80	28,63
			Produksi aren	36,45	37,54	38,67	39,83	41,02	42,26
		Meningkatnya produksi ternak (Ton)	Produksi daging ternak besar	199.401,00	202.392,00	205.833,00	209.950,00	214.568,00	219.504,00
			Produksi daging ternak kecil	46.913,00	47.616,00	48.426,00	49.394,00	50.481,00	51.642,00
			Produksi daging ternak Unggas	509.271,00	509.271,00	509.271,00	509.271,00	509.271,00	509.271,00
		Meningkatnya produksi ikan (ton)	Produksi perikanan budidaya	24,20	65,00	105,00	145,00	190,00	255,00
Produksi perikanan tangkap	1.010,00		1.005,00	1.010,00	1.015,00	1.020,00	1.025,00		

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermatabat			
Misi : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan terlantar/Tidur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Luas Lahan Pertanian/ Perkebunan	Penambahan luas areal lahan pertanian/ Perkebunan (Ha)	Optimalisasi Lahan Terlantar dan Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perluasan Lahan Perkebunan	Optimasi Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Lahan terlantar dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
Meningkatkan ketersediaan Produk Pertanian/ Perkebunan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ha)</li> <li>2. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan</li> <li>3. Meningkatnya produksi ternak</li> <li>4. Meningkatnya produksi ikan</li> </ol>	Peningkatan penerapan teknologi Pertanian, panen , pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian dan Perikanan	Fasilitasi ketersediaan teknologi Pertanian dan Perikanan, sarana prasarana dan Prasarana panen dan pasca panen serta Promosi Hasil produksi Pertanian dan Perikanan



BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021, dengan uraian sebagai berikut :

Urusan Pertanian

- Strategi : Optimalisasi Lahan Terlantar dan Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perluasan Lahan Perkebunan
- Kebijakan : Optimasi Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Lahan terlantar dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
- Program : 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian  
2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan  
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan  
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian. Perkebunan Lapangan  
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perikanan

Urusan Pertanian dan Kelautan dan Perikanan

- Strategi : Peningkatan penerapan teknologi Pertanian, panen pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian dan Perikanan
- Kebijakan : Fasilitas ketersediaan teknologi Pertanian dan Perikanan, sarana prasarana dan Prasarana panen dan pasca panen serta Promosi Hasil produksi Pertanian dan Perikanan
- Program : 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan  
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan  
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan  
4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan/Perikanan  
5. Program Pengembangan Budidaya dan Perikanan Tangkap  
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan serta Peningkatan Konsumsi Ikan  
7. Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam RPJMD Musi Rawas Utara tahun 2016-2021 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi, Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel  
7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun transisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PERTANIAN</b>								
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3,58 (tahun 2014)	3,85	3,99	4,13	4,27	4,42	4,56	4,56
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	37,02	39,16	39,86	40,56	41,26	41,96	42,67	42,67
3.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan)	9,89 (tahun 2013)	9,90	9,92	9,93	9,94	9,95	9,96	9,96
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman perkebunan) terhadap PDRB	20,87 (tahun 2013)	23,04	23,76	24,47	25,18	25,90	26,61	26,61
5	Cakupan bina kelompok petani	0	1,78	18,5	20,5	22,5	24,5	26,5	26,5
	<b>PERIKANAN</b>								
6.	Produksi perikanan	1.783 (tahun 2015)	3.018,62	3.332,58	3.646,54	3.960,50	4.274,46	4.588,42	4.588,42
7.	Produksi perikanan budidaya	1.383 (tahun 2015)	2.655,17	2.988,41	3.321,65	3.654,89	3.988,13	4.321,37	4.321,37

## BAB VIII PENUTUP

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan Pertanian dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan (Rencana Strategi Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 – 2021), yang disusun sebagai pedoman arah kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun ke depan sesuai dengan kajian tupoksi dinas, kapasitas pelayanan, analisis isu-isu strategis terkait pembangunan Pertanian.

Agar target dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang dapat

terwujud sesuai rencana kerja yang telah disusun dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara penyusunan Dokumen Perencanaan serta memperhatikan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016 - 2021. Untuk itu pembangunan Pertanian diarahkan untuk mendukung indikator kinerja berupa peningkatan produktifitas hasil pertanian/Pertanian.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada serta capaian kinerja pada kegiatan tahun sebelumnya, Rencana Strategi Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara 2016 – 2021 ini merupakan upaya maksimal untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan harapan dapat

dipergunakan arahan untuk melaksanakan kegiatan tahun-tahun mendatang.

5  
5